

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan, Pengedalian, tertib Administrasi dan mengembangkan usaha perdagangan, maka perlu mengatur perizinan usaha perdagangan;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perizinan usaha perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum perlu pengaturan mengenai izin usaha perdagangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Surat izin Usaha Perdagangan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 4049);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAK/PER/ 9/2007, tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 /NPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustirian dan Perdagangan Nomor 159 /NPP/KEP/4/1998;
- 17. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAK/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- 6. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual, beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- 7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- 8. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan Induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagaian tugas dari Perusahaan Induknya.
- 9. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

- 10. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- 12. Surat Permintaan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.
- 13. Perubahan Perusahaan adalah Perubahan Data Perusahan yang meliputi Perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih (netto) kelembagaan, kegiatan usaha, dan jenis barang / jasa dagang utama.

BAB II GOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Perusahan yang melakukan kegiatan perdagangan dibedakan dalam 3 (tiga) golongan usaha :

a. usaha kecil adalah Perusahaan yang mempunyai Modal dan kekayaan bersih (Netto) seluruh sampai dengan Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 500.000.000,- (Lima

- Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha;
- b. usaha menengah adalah Perusahaan yang mempunyai Modal dan kekayaan bersih (Netto) seluruh diatas Rp.500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha; dan
- c. usaha besar adalah Perusahaan yang mempunyai Modal dan kekayaan bersih (Netto) seluruh lebih dari Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha.

BAB III PERIZINAN

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha Perdagangan di daerah wajib memiliki SIUP yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan SIUP dapat berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan di Daerah.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar.

- (4) Golongan Perusahaan Kecil wajib memilki SIUP Kecil, Golongan Perusahaan Menengah wajib memiliki SIUP Menengah dan Golongan Perusahaan Besar wajib memiliki SIUP Besar.
- (5) Bentuk format dan isi SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang mengajukan SP-SIUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitkan SIUP.

Pasal 5

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Perusahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun ditempat diterbitkan SIUP.

Pasal 6

- Di Kecualikan dari Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
- a. cabang perusahaan atau perwakilan perusahaan; dan
- b. perusahaan kecil perorangan yang:

- 1. tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; dan
- 2. diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat.
- c. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau perdagangan kaki lima.

Pasal 7

Perusahaan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 8

SIUP Wajib dipasang ditempat Usaha sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SIUP dan ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.

Pasal 9

Perusahaan yang telah memiliki SIUP baik dari Daerah maupun dari luar daerah yang akan membuka cabang dan atau perwakilan didaerah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Persyaratan permohonan SIUP, meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. foto copy akta pendirian dan/atau perubahan badan usaha;
- c. laporan keuangan tahun berjalan;
- d. foto copy sbu yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha;
- f. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab badan usaha;
- g. foto copy kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan formal, NPWP dan NPWPD bagi pemohon yang telah memiliki; dan
- h. surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 11

Setiap terjadi perubahan data perusahaan, termasuk perubahan modal, kekayaan bersih dan atau kepemilikan saham, perusahaan wajib mengajukan SP-SIUP Perubahan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.

Pasal 12

Apabila SIUP yang telah dimiliki perusahaan hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Persyaratan SIUP perubahan dan SIUP pengganti:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. SIUP asli yang akan diganti;
- c. surat keterangan hilang untuk SIUP yang hilang (SKTT);
- d. foto copy Akta Pendirian dan / atau Perubahan Badan Usaha ;
- e. foto copy Pembayaran Pajak Reklame;
- f. laporan keuangan tahun berjalan;
- g. foto copy SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- h. daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha:
- i. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab badan usaha;
- j. foto copy Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan formal, NPWP dan NPWPD bagi pemohon yang telah memiliki; dan
- k. surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 14

- (1) Permohonan perubahan dan penggantian SIUP diajukan kepada Bupati atau pejabat yang membidangi perizinan;
- (2) Proses penyelesaian perubahan dan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling lama 5 (lima) hari kerja;
- (3) Dalam hal proses sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak terlaksana maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat keterangan yang kekuatan hukumnya sama dengan SIUP pengganti dan Perubahan sampai keluarnya SIUP pengganti atau SIUP perubahan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK SIUP

Pasal 15

Pemilik SIUP mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki ;dan
- b. mendapatkan jaminan penyelenggaraan dalam rangka melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki.

Pasal 16

(1) Pemilik SIUP wajib melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan

- melaporkan kegiatan usahanya kepada instansi yang membidangi perdagangan setiap tahun.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan yang memilki SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih seluruhnya dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Bentuk format dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai instansi yang membidangi perdagangan.
- (4) Perusahaan yang memperoleh SIUP apabila akan menutup perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan.

BAB VI SANKSI ADMINITRASI

Bagian Kesatu Peringatan Tertulis

- (1) Pemilik SIUP diberi peringatan tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena salasatu hal sebagai berikut:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11:dan

- b. adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masingmasing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara peringatan tertulis, bentuk, format dan isi peringatan tertulis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 18

- (1) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak dihiraukan oleh pemilik SIUP, maka diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara paling lama 3 (tiga) Bulan.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak dihiraukan oleh pemilik SIUP dari luar daerah, maka diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara usaha paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Pencabutan SIUP

- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP atau penghentian usaha dapat dilakukan karna salah satu hal sebagai berikut:
 - a. tidak melakukan kegiatan perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki;
 - b. terbukti bahwa SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau palsu;
 - c. perusahaan yang bersangkutan dijatuhi hukum pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan atau pidana atau badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan Peraturan Perundangundangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- (2) Dalam hal alasan pencabutan SIUP adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pencabutan SIUP dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak waktu pemberhentian sementara SIUP berakhir.
- (3) Dalam hal alasan usaha adalah sebagimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), penghentian usaha dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak waktu pemberhentian sementara usaha.

- (4) Pemberhentian sementara SIUP, pemberhentian sementara usaha, pencabutan SIUP dan pemberhentian usaha ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang membidangi perizinan.
- (5) Penyampaian Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pencabutan SIUP.
- (2) Jawaban atas keberatan yang diajukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dan disampaikan secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan belum ada jawaban atas keberatan tersebut, maka keberatan pencabutan SIUP di anggap di terima.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka SIUP yang telah dicabut dinyatakan berlaku lagi.

BAB VII

PEMBATALAN IZIN

Pasal 21

- (1) SIUP dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena salah satu hal, sebagai berikut :
 - a. perusahaannya bubar;
 - b. pemilik SIUP Meninggal Dunia;
 - c. izin Gangguan tidak berlaku lagi; dan/atau
 - d. tidak melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pernyataan Pembatalan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan,dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan.
- (2) Pemohonan SIUP yang diterima sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini belum diterbitkan SIUP, maka permohonan akan di proses berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Polewali pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 18 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 8 / TAHUN 2014)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Upaya peningkatan perekonomian di daerah dilaksanakan dengan menitik beratkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilainilai otonomi daerah dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan secara optimal.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan maka dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang Usaha Perdagangan, daerah mempunyai pedoman baik dalam tata cara pemberian izin maupun untuk menentukan besarnya tarif retribusi

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang usaha perdagangan di Kabupaten Polewali Mandar maka dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, serta disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi daerah yang diakomodir sebagai unsur muatan lokal sehingga diharapkan izin yang diterbitkan berdasarkan

Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah, usaha besar maupun usaha yang dijalankan oleh perusahaan perseroan terbuka.

Peraturan Daerah ini juga diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi kegiatan-kegiatan usaha kecil perorangan baik usaha kecil yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, usaha kecil yang usahanya diurus dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota terdekat maupun pedagang kaki keluarga atau kerabat lima/pedagang asongan dan pedagang keliling, dengan memberikan kepastian dan kemudahan dalam bentuk pengecualian dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga dengan tidak diwajibkannya usaha kecil perorangan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan kegiatan-kegiatan usaha kecil perorangan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar bisa meningkat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Namun demikian, guna mendukung kepentingan bagi pengembangan kegiatan usaha kecil perorangan, Peraturan Daerah ini juga memberikan kesempatan bagi usaha kecil perorangan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan persyaratan yang sangat mudah sehingga usaha kecil perorangan yang ingin memiliki izin dapat mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian berusaha dan tertib dalam kegiatan usaha perdagangan di Kabupaten Polewali Mandar, pengendalian dan pengawasan, tertib administrasi di bidang perizinan perdagangan serta pelayanan Perizinan SIUP yang transparan dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang melaksanakan yang pelayanan Perizinan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) hanya berlaku untuk Permohonan SIUP Baru. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Kewajiban melapor dimaksudkan agar setiap cabang dan atau perwakilan perusahaan yang telah memiliki SIUP terdaftar di daerah dengan tujuan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perdagangan. Pasal 10 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

Lembaga adalah Badan Organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11 Apabila terjadi perubahan data dan atau kegiatan perusahaan, maka jangka waktu kewajiban pendaftaran ulang berikutnya tetap di hitung sesuai dengan jangka waktu pendaftaran ulang sebelumnya. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas. Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 11